



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR: 188/39/KEP/429.011/2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR: 188/503/KEP/429.011/2018
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN,
KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN,
BENDAHARA PENGELUARAN DAN PENGURUS BARANG PENGGUNA
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya pelantikan dan mutasi pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, guna kelancaran dan efektivitas pelaksanaan serta pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan pada Kantor Camat Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, perlu mengubah Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/503/Kep/429.011/2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Dan Pengurus Barang Pengguna Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019 dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi;
12. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 57 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019;
14. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/367/KEP/429.011/2018 tentang Standar Satuan Harga Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019;
15. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/503/KEP/429.011/2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Dan Pengurus Barang Pengguna Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR: 188/503/KEP/429.011/2018 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN PENGURUS BARANG PENGGUNA PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2019.**
- KESATU** : Mengubah Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/503/KEP/429.011/2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Dan Pengurus Barang Pengguna Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam diktum dibawah ini.
- KEDUA** : Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/500/KEP/429.011/2018 diktum ketiga dihapus dan lampiran angka romawi I, angka romawi II dan angka romawi V diubah, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 31 Januari 2019

WAKIL BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

YUSUF WIDYATMOKO

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR : 188/39/KEP/429.011/2019
TANGGAL : 31 Januari 2019

PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN
PENGURUS BARANG PENGGUNA PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2019

NO	JABATAN DALAM KEGIATAN	NAMA/NIP/GOL.	KETERANGAN
1	2	3	4
I	PENGGUNA ANGGARAN	ISKANDAR AZIS, S.H., M.M. 19590416 198503 1 010 Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi
II	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	1. Drs. RONIADI DWI ANANTA 19640702 199003 1 010 Pembina (IV/a) 2. Drs. SAUNAN 19611128 198303 1 001 Pembina (IV/a) 3. NINIEK ENDAH PRASTYOWATI, S.H. 19651222 199403 2 005 Pembina (IV/a) 4. H. SAIFUDIN, S.H. 19711006 199502 1 001 Penata Tingkat I (III/d)	Kabid. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Banyuwangi Kabid. Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Banyuwangi Kabid. Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Banyuwangi Kabid. Pelayanan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Banyuwangi
V	PENGURUS BARANG PENGGUNA	MUHAMMAD SOBIRIN 19700513 200604 1 007 Pengatur Tingkat I (II/d)	Staf pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Banyuwangi

WAKIL BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

YUSUF WIDYATMOKO